

**EFEKTIFITAS TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG)
BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN BULELENG
(Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)**

Oleh:

Komang Sastrini¹ dan I Nyoman Surata²
(nyoman.surata@unipas.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektifitas pelaksanaan e-tilang di Kabupaten Buleleng dan (2) mengetahui pengaruh e-tilang terhadap pengendara di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang akan diteliti adalah data berupa hasil studi langsung di lokasi penelitian (penelitian lapangan) yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan data berupa bahan-bahan hukum (penelitian kepustakaan). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini di analisis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan e-tilang di Kabupaten Buleleng dinilai belum berjalan dengan efektif, sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem e-tilang sehingga masyarakat pelanggar tidak mengikuti prosedur dalam sistem e-tilang tersebut. Sistem e-tilang dianggap bersifat berbelit-belit dan memberatkan masyarakat karena harus membayar denda maksimal di Bank, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melakukan penitipan pada Bank melainkan tetap datang ke persidangan. (2) Sistem e-tilang tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng, hal ini dapat dilihat dari adanya banyak kelemahan yang dimiliki sistem ini, sehingga masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut. Dan sistem e-tilang dirasa belum mampu memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga tingkat pelanggaran lalu lintas masih tidak mengalami penurunan.

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik,

PENDAHULUAN

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP)

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dalam Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569), banyak sekali dijumpai regulasi berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Salah satu pelanggaran yang peneliti maksud disini adalah pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya disebut tilang.

Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Artidjo Alkostar, 2014). Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas yang dimaksud UU LLAJ ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap

sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang Elektronik (e-tilang) adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda.

Penerapan e-tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemberlakuan e-tilang memang dirasa dapat memberikan jawaban atas proses transparansi penyelesaian tilang yang dielutukan oleh masyarakat pada zaman ini, Akan tetapi pada kenyataannya jika dilihat dari data banyaknya berkas pelimpahan tilang yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sepanjang tahun 2017 menunjukkan bahwa e-tilang ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat pada data di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tahun 2017 bahwa terdapat perkara lalu lintas sejumlah 9.196 berkas tilang, yang melakukan pembayaran di Bank hanya sejumlah 29 pelanggar dan yang tetap mengikuti persidangan dengan pembayaran manual sebanyak 9.167 pelanggar. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan e-tilang di Kabupaten Buleleng serta untuk mengetahui pengaruh e-tilang terhadap pengendara di Kabupaten Buleleng.

Negara Indonesia dalam proses penyelesaian segala bentuk tindak pidana tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjabarkan bahwa “Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang

cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan”. Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang merupakan tindak pidana yang menimbulkan sanksi pidana.

Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (<http://www.lidoiwantosimbolon.com/2017/07/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>. Diakses Pada 25 Februari 2018):

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang (dalam rumusan undang-undang).
3. Bersifat melanggar Hukum.

Pada pemutusan pidanaanya kejahatan dipidana lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Prinsipnya suatu tindak pidana terdapat sifat yang sama yakni *wederrechtelijkheid* (sifat melanggar hukum), sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana tidak akan ada tanpa adanya sifat yang melanggar hukum (P.A.F Lamintang, 1997: 194).

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Sanksi pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU LLAJ. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang

dirugikan. Ditetapkannya UU LLAJ yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aplikasi e-tilang diklaim mampu menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran sanksi tilang di tempat secara resmi dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman. e-tilang pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem e-tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, selain itu untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang ditempat. Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju posisi yang professional, modern dan dapat dipercaya.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 (PP Nomor 80 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, SEMA Nomor 12/2016 tentang E-Tilang, ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda Jajaran, yang pada pokoknya terkait Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku

nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian dengan sifat deskriptif ini, peneliti akan menggambarkan Efektifitas E-Tilang Terhadap Pelanggar Berkendara Di Masyarakat Kabupaten Buleleng. Dengan menganalisa efektifitas pemberlakuan E-Tilang tersebut sehingga dalam penelitian ini tidak menghasilkan hipotesis.

Lokasi Penelitian menunjuk pada pengertian lokasi situasi sosial. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka peneliti memilih Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini. Sumber data yang akan diteliti adalah data berupa hasil studi langsung di lokasi penelitian (penelitian lapangan) yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan data berupa bahan-bahan hukum (penelitian kepustakaan). Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan Analisis Data Kualitatif Induktif yang maksudnya adalah peneliti menggambarkan Efektifitas E-Tilang Bagi Pelanggar Berkendara Di Kabupaten Buleleng, dari keseluruhan data yang terkumpul (data primer, data sekunder dan data tersier), kemudian diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara data yang satu dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dilakukan juga penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data, dan diakhiri dengan analisa peneliti terhadap korelasi antara data yang spesifik terhadap data umum sehingga menghasilkan analisa data yang bermanfaat dalam berbagai bidang secara lebih komprehensif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kabupaten Buleleng

Adanya tilang elektronik atau sering disebut e-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang, kini telah dilakukan penyempurnaan dengan perekaman data elektronik yaitu pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang

sudah dimiliki oleh kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 272 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, AKP Putu Diah Kurniawandari, dalam sistem e-tilang yang berlaku pada saat ini, dimana setiap pelanggaran lalu lintas ditindak dengan memberlakukan slip biru. adapun alur sistem e-tilang yang diterapkan Polres Buleleng yaitu (Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, AKP Putu Diah Kurniawandari. Di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018):

1. Polisi melakukan tilang.
2. Data tilang dimasukkan ke aplikasi.
3. Pelanggar akan menerima notifikasi via SMS berisi jumlah denda dan kode pembayaran.
4. Pelanggar membayar denda maksimal melalui m-Banking, ATM, dan teller BRI.
5. Struk pembayaran diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita.
6. Data pelanggaran dikirimkan ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim.
7. Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang.
8. Pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang.
9. Pelanggar menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank.

Sistem e-tilang bertujuan untuk memberikan pelayanan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang transparan bagi masyarakat pelanggar. Penerapan sistem tilang elektronik (e-tilang) bertujuan untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang (Setiyanto). Menurut Bripka Nyoman Wardana Rai, Program aplikasi e-tilang dianggap mampu menjawab atas

apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas. Namun pada kenyataannya pelaksanaan e-tilang tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus sesuai apa yang telah diatur dalam mekanisme sistem tilang elektronik. Penegak hukum khususnya kepolisian masih kerap kali mengalami kendala di lapangan.

Kelemahan alur pelaksanaan e-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi, dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki Handphone dengan aplikasi e-tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan e-tilang di lapangan dan hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang belum memahami program e-tilang dan menganggap e-tilang sebagai sebuah proses yang berbelit (Hasil wawancara dengan bagian administrasi tilang Polres Buleleng. Bripka Nyoman Wardana Rai, SH. di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018).

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, berikut merupakan data pelimpahan berkas perkara pelanggaran lalu lintas pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sepanjang tahun 2017 dan data sampai bulan Mei 2018.

Data Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Berkas	Pembayaran di Bank
1	Januari	206	-
2	Pebruari	545	-
3	Maret	298	-
4	April	352	-
5	Mei	393	-
6	Juni	1.371	-
7	Juli	617	17
8	Agustus	647	3
9	September	792	-
10	Oktober	1158	2
11	Nopember	1617	-
12	Desember	1200	7
Total		9.196	29

Sumber: *Arsip data pelimpahan berkas perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.*

Data Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Bulan Januari s.d Mei 2018

No	Bulan	Jumlah Berkas	Pembayaran di Bank
1	Januari	478	4
2	Pebruari	704	8
3	Maret	1.309	8
4	April	440	1
5	Mei	666	1
Total		3.597	22

Sumber: *Arsip data pelimpahan berkas perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.*

Data diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak langsung melakukan pembayaran denda di Bank pada saat dikenakan sanksi pelanggaran oleh aparat kepolisian. Hal ini menyebabkan pelimpahan berkas perkara lalu lintas yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB untuk mengikuti persidangan semakin meningkat.

Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendara di Kabupaten Buleleng

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Zainuddin, M., 2017: 30). Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif (Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L., 2015).

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor (Soerjono Soekanto, 2008: 8), yaitu:

1. Faktor hukum sendiri (Undang-Undang).

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegak hukum.

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi, tidak mampu mengoperasikan aplikasi e-tilang dalam android pada masing masing petugas, teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit

banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Seseorang menaati aturan atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman dalam buku Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) yang telah dipermudah oleh Achmad Ali, sebagai berikut (Ahmad Ali, 2009: 348):

- a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan bersifat Internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai interinsik yang dianutnya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja misalnya taat karena Compulsion akan tetapi ada juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai nilai intrinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan seseorang bernama Taufik Rimbawan salah seorang pelanggar lalu lintas, tentang alasan mengapa beliau tidak menggunakan kelengkapan berkendara dengan tidak memakai helm dan apakah beliau tidak memperhatikan keselamatan, “beliau mengatakan sudah terbiasa tidak menggunakan helm karena jarak yang dekat, lagian polisi juga tidak ada jadi kenapa mesti takut” Hal ini berkaitan dengan teori oleh Achmad Ali, mengenai ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi dan karena terdapat aparat penegak hukum di tempat tersebut.

Melihat hal tersebut diatas selain dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan aparat penegak hukum yang tegas dan berkualitas juga sangat diperlukan adanya pemberlakuan sanksi yang tegas dari suatu hukum sangatlah diperlukan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar mampu memberikan efek jera bagi pelanggar yang menganggap enteng segala peraturan. Dalam hukum pidana telah ditetapkan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Bab XX mengenai Ketentuan Pidana, baik ketentuan pidana kurungan maupun pidana denda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wayan Sarka, salah satu pelanggar yang telah ditilang dengan proses e-tilang, beliau pada saat dikenakan sanksi tilang dengan diberikan slip biru, peneliti bertanya mengapa tidak langsung mengikuti proses e-tilang tersebut, beliau mengatakan “tidak mengerti dengan proses e-tilang, biasanya hanya menunggu jadwal persidangan di pengadilan”

Menurut keterangan Luh Sri Dewi yang merupakan pelanggar lalu lintas yang datang ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB mengatakan, “bahwa ia memilih datang ke Pengadilan karena tidak mengerti dengan proses e-tilang dan

harus membayar denda maksimal pada Bank yang dirasa sangat memberatkan dirinya, karena ia tidak memiliki uang untuk membayar denda sebesar itu” jadi dirinya lebih memilih datang untuk mengikuti persidangan pelanggaran lalu lintas sesuai jadwal yang ada pada bukti pelanggaran tilang karena denda yang dijatuhkan hakim dirasa lebih rendah dari pada denda yang harus disetorkan melalui bank.

Pelanggar yang datang ke pengadilan bernama Wirawan yang telah penulis wawancarai juga mengatakan “bahwa dirinya tidak mengerti dengan proses e-tilang yang dirasa berbelit-belit dan harus membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang menurut dirinya nominalnya sangat besar dan tidak sesuai dengan keadaan ekonominya, sehingga memilih datang langsung ke pengadilan saja”.

Pelaksanaan sidang di pengadilan, penerapan biaya denda tilang memang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dipersidangan denda yang diterapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang. Data yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB menunjukkan bahwa denda yang diputus oleh hakim memang lebih rendah dibandingkan dengan besaran denda yang tertera pada notifikasi e-tilang. Hakim adalah penentu menang dan kalah dalam peradilan pidana. Namun, tidak jarang faktor-faktor non hukum mempengaruhi proses peradilan. Celakanya, apapun putusan hakim selalu dianggap benar sebelum ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya dari putusan hakim sebelumnya (*res judica pro veritae habitur*) (Melysa Yona, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yang melakukan persidangan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yaitu Hakim Ni Luh Suantini, menurutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah denda yang dikenakan terhadap pelanggar yaitu (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Ni Luh Suantini, di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Pada tanggal 4 Mei 2018):

- a. Jenis pelanggaran yang dilakukan
- b. Hakim melihat latar belakang ekonomi pelanggar

- c. Adanya tabel denda yang telah disepakati oleh para Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan memperhatikan tingkat Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng yang dinilai masih rendah.
- d. Kehadiran terdakwa dalam persidangan, jika pelanggar tidak mengikuti persidangan yang telah ditentukan pada surat tilang, maka hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari pada pelanggar yang mengikuti persidangan. Bagi pelanggar yang telah mengikuti sidang dan telah di jatuhi vonis oleh hakim maka pelanggar akan membayar denda yang sesuai dengan vonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Humas Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dan selaku hakim senior, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, menerangkan “bahwa dengan diberlakukannya sistem e-tilang, proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas juga mengalami regulasi, yaitu penanganan perkara didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas (Wawancara dengan Bagian Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. I.B. Bamadewa Patiputra, Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Pada tanggal 4 Mei 2018).”

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016, disebutkan dalam Pasal 4 bahwa “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”. Hal ini yang membedakan sistem tilang terdahulu dengan sistem e-tilang yang berlaku pada saat ini, dimana persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran pelanggar dan Hakim dapat memutus langsung denda yang dikenakan pada setiap pelanggar dan akan diumumkan di papan pengumuman yang ada di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 7 yang menyatakan:

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.

- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Kehadiran terdakwa dalam penyelesaian perkara lalu lintas pada saat ini sudah tidak menjadi pertimbangan hakim lagi, karena putusan dilakukan tanpa kehadiran para pelanggar (Wawancara dengan Bagian Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. I.B. Bamadewa Patiputra, di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Pada tanggal 4 Mei 2018).

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan didalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016 telah diatur bahwa putusan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa hadirnya pelanggar, namun pada kenyataannya pelanggar masih tetap datang ke pengadilan dengan alasan mengikuti persidangan dan melakukan pembayaran denda manual. padahal secara jelas didalam sistem e-tilang pembayaran dilakukan dengan cara penitipan pada pihak Bank.

Pengaruh Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendara di Kabupaten Buleleng

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sistem e-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian (Setiyanto).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, ada beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem e-tilang adalah (Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres

Buleleng, AKP Putu Diah Kurniawandari, di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018):

1. *Transparansi.*

Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem e-tilang ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. *Empowerment.*

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui e-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

3. *Responsif (Responsiveness).*

Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap tindakan pelanggaran masyarakat dalam hal lalu lintas.

4. *Keadilan (Equity).*

Dalam layanan e-tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang

Bagi pihak Kepolisian pilihan untuk menerapkan e-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem

digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirim notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi (Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, Putu Diah Kurniawandari, Di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018).

Dilihat dari banyaknya kelebihan yang terdapat dalam sistem e-tilang memang menjadi jawaban bagi pihak kepolisian dalam pengadministrasi penanganan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi berdasarkan keterangan responden dari hasil penelitian penulis di masyarakat, sistem e-tilang juga memiliki banyak kelemahan bagi masyarakat pelanggar berkendara, seperti:

1. Tak ada jaminan polisi tidak berbuat curang. Jika diperhatikan alur pelaksanaan e-tilang, ada satu langkah yang bisa menjadi kelemahan. Kelemahan itu terdapat pada langkah awal alur e-tilang. Jika ada seorang pengendara yang tertangkap melanggar, petugas Polisi adalah satu-satunya yang punya otoritas memberikan Tilang. Jika si petugas Polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi e-tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah ada “tawar-menawar” dengan pengendara. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.
2. Bagaimana bila pelanggar tidak punya uang. Pada saat diberikan sanksi tilang pelanggar harus membayar uang titipan melalui Bank akan tetapi kenyataan di masyarakat, karena terhimpit masalah ekonomi mereka tidak langsung membayar denda di Bank melainkan masih menunggu jadwal persidangan untuk mengikuti persidangan.
3. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan mengerti perkembangan teknologi informasi, karena sistem e-tilang diakses dalam bentuk aplikasi pada ponsel yang berbasis android.

4. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang e-tilang, dengan demikian masyarakat menganggap sistem e-tilang ini terlalu berbelit-belit, sehingga memungkinkan masyarakat pelanggar mencari bantuan yang lebih dikenal dengan “Calo” untuk menyelesaikan proses tilangnya, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat lebih dirugikan lagi (Hasil wawancara dengan Responden, Masyarakat pelanggar yang datang ke persidangan. di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Pada tanggal 4 Mei 2018).

Suatu aturan akan dapat ditaati apabila masyarakat mendapatkan timbal balik yang dirasa menguntungkan masyarakat itu sendiri. Penerapan e-tilang merupakan sebuah pilihan yang tepat dalam mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari apa yang telah diuraikan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan e-tilang di Kabupaten Buleleng dinilai belum berjalan dengan efektif, sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem e-tilang sehingga masyarakat pelanggar tidak mengikuti prosedur dalam sistem e-tilang tersebut. Sistem e-tilang dianggap bersifat berbelit-belit dan memberatkan masyarakat karena harus membayar denda maksimal di Bank, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melakukan penitipan pada Bank melainkan tetap datang ke persidangan. Selain itu dilihat dari segi pemahaman masyarakat mengenai teknologi masih kurang hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki ponsel android, jaringan internet, dan e-banking.
2. Sistem e-tilang tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng, hal ini dapat dilihat dari adanya banyak kelemahan yang dimiliki sistem ini, sehingga masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut karena penerapan denda maksimal dalam sistem e-tilang

belum berjalan, sehingga tujuan untuk memberikan efek jera dari denda maksimal pada system e-tilang tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat pengendara kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disarankan, terutama bagi masyarakat luas dan aparat penegak hukum. Adapun hal-hal yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Diadakannya Sosialisasi mengenai sistem e-tilang dari aparat penegak hukum. Minimnya sosialisasi mengenai e-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program e-tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme e-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.
2. Layanan e-tilang yang just in time memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga disarankan perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
3. Masyarakat diharapkan lebih terbuka mengenai kemajuan teknologi sehingga mampu mengikuti regulasi hukum yang berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Y., Effendi, E. Putri, & Diana, L. 2015. Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. 2(2). hlm 4. diakses pada tanggal 28 April 2018.
- Ali Achmad. 2009. *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Artidjo Alkostar, “dalam sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014”. Lebih lanjut dapat dibaca dalam prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014.

- M. Zainuddin, 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. Jatiswara. hlm 30. Diakses pada 28 April 2018.
- Melysa Yona 2017. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Besar Kecilnya Denda dalam Perkara Cepat Lalu Lintas. JOM Fakultas Hukum Vol.IV No.2. diakses pada tanggal 6 Mei 2018.
- P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Setiyanto. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. JOM Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.4. diakses pada tanggal 28 April 2018.
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- <http://www.lidoiwantosimbolon.com/2017/07/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>. Diakses Pada 25 Februari 2018.